



PUTUSAN
Nomor 4622 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. AHMAD SUBARI**, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 14, Jalan Assalam Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Banten,
2. **Hj. YAYAH SUPRIYATI**, selaku Bendahara Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 14, Jalan Assalam Gerendeng, Kecamatan Karawachi, Kota Tangerang Banten,
3. **Drs. YUSUF SOMAWINATA, M.A**, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 14, Jalan Assalam Gerendeng, Kecamatan Karawachi, Kota Tangerang Banten,
4. **Drs. H. MUH. FAKHRUDDIN**, selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 14, Jalan Assalam Gerendeng, Kecamatan Karawachi, Kota Tangerang Banten,
5. **ADE BAJURI S, S.E., M.M**, selaku Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2016-2021, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 14, Jalan Assalam Gerendeng, Kecamatan Karawachi Kota Tangerang Banten,

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimitya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Purnomohadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek P & K, Jalan Nusa Indah, Nomor 7, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi I;

RACHMAT GUSTIANA, S.E., S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan Raya Serang, Km. 16,8 Nomor 68, Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

TAUFIKURRAHMAN, bertempat tinggal di Komplek Banjar Wijaya, Blok A, Nomor 20, RT 006, RW 011, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad, Periode 2013-2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlas Hutasoit, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung Dewan Harian Nasional (DHN), Lantai II, Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya, Nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

Termohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2013 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Dan Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad”) yang dibuat di hadapan Notaris Baby Damayanthi Yunistia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dalam hukum Akta Nomor 08, tanggal 8 Agustus 2016 tentang “Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad Tangerang” yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Gustiana, S.E, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum, memerintahkan Penggugat untuk segera menyusun kepengurusan Tiga Organ Yayasan Yapensi Al Ijtihad Periode tahun 2020 sampai dengan 2025 untuk Kepengurusan Organ Pembina, Kepengurusan Organ Pengurus, Kepengurusan Organ Pengawas;
7. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus senilai total Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil
Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi surat kuasa Penggugat kabur dan cacat formil;
2. (Eksepsi kompetensi absolut)

Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing*;
4. Eksepsi kurang para pihak (*eksepsio plurium litis consortium*);
5. Eksepsi *error in persona*;
6. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan tidak jelas atas keabsahan Akta Pendirian Yayasan;

Bahwa terhadap kompetensi absolut dari Tergugat I sampai dengan V, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Sela Nomor 772/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 24 Maret 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara ditunda sampai dengan putusan akhir;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 25 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt/ 2022/PT BTN, tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 772/PDT/ 2020/PN Tng, tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI semua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2013 tentang ("Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad") yang dibuat di hadapan Notaris Baby Damayanthi Yunistia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Akta Nomor 08 tanggal 8 Agustus 2016 tentang “Pendirian Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad Tangerang” yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Gustiana, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk kepada putusan ini;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 10 Mei 2022 dan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 dan Pemohon Kasasi II atas nama diri sendiri, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 772/Pdt.G/2020/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Mei 2022 dan 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 38/PDT/ 2022/PT BTN tertanggal 24 Maret 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 772/Pdt.G/ 2020/PN Tng, tanggal 25 Agustus 2021;

Atau,

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VI/Terbanding VI/ Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Reg. Nomor 38/PDT/ 2022/PT BTN tertanggal 24 Maret 2022 untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 772/Pdt.G/ 2020/PN Tng, tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VI/ Terbanding VI/Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap diakui sebagai Badan Hukum Yayasan atas Akta Pendirian 'Yayasan Pendidikan Dan Sosial (Yapensi) Al Ijtihad Tangerang', tertanggal 8 Agustus 2016 dengan nomor 08, yang dibuat di hadapan saya selaku Notaris, yang telah mendapatkan pengesahan, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor AHU-0031682.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Al Ijtihad Tangerang;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 31 Mei 2022 dan 30 Mei 2022, dan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 21 Juni 2022 dan 20 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal 8 Agustus 2018 telah merubah Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPENSI) Al Ijtihad menjadi "Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPENSI) Al Ijtihad Tangerang, dan Tergugat I telah pula merubah personel, organ yayasan yang antara lain kedudukan Tergugat I semula kedalam Akta Nomor 30, tanggal 28 Juli 1983, sebagai Sekretaris I Badan Pengurus berubah menjadi Ketua Pengurus dalam Akta Nomor 08, tanggal 8 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPENSI) Al Ijtihad yaitu Akta Nomor 30, tanggal 28 Juli 1983 menjadi Akta Nomor 08, tanggal 8

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022



Agustus 2018 dengan nama Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPENSI) Al Ijtihad Tangerang adalah tidak sah dan melawan hukum;

- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan jika Tindakan Tergugat I melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelumnya telah diputuskan dalam Rapat Pembina dan atau Rapat Anggota Badan Pengurus, oleh karenanya perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad yaitu Akta Nomor 30 tanggal 28 Juli 1983 *a quo*, telah melanggar/bertentangan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 13 alinea pertama dari Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (Yapensi) Al Ijtihad Akta Nomor 30 tanggal 28 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: Drs. Ahmad Subari dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II: Rachmat Gustiana, S.E., S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **Drs. AHMAD SUBARI**, 2. **Hj. YAYAH SUPRIYATI**, 3. **Drs. YUSUF SOMAWINATA, M.A.**, 4. **Drs. H. MUH. FAKHRUDDIN**, dan 5. **ADE BAJURI S, S.E., M.M.**, dan Pemohon Kasasi II: **RACHMAT GUSTIANA**,

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., M.Kn., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4622 K/Pdt/2022